

# STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYELUDUPAN BARANG ILEGAL DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Oleh :  
Jeyniver Agnes Mansilata<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Penyeludupan barang ilegal merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di wilayah perbatasan antar negara. Begitu juga yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah harus memiliki strategi yang baik untuk dapat mengatasi hal tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2016), penelitian ini akan mengkaji strategi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyeludupan barang ilegal yang terjadi di daerah perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Strategi pemerintah Indonesia disini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Salusu (1996) yang mengatakan bahwa Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan, ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintahan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Temuan penelitian menggambarkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyeludupan barang ilegal di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dengan melakukan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder yang dimiliki seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Imigrasi, dan kantor kepolisian.

**Kata Kunci: Strategi; Penanggulangan; Penyeludupan**

## ABSTRACT

*The smuggling of illegal goods is one of the crimes that often occurs in border areas between countries. Likewise what happened in the border area between Indonesia and the Philippines in the Sangihe Islands Regency. The government must have a good strategy to overcome this. Using qualitative methods (Sugiyono, 2016), this study will examine the Indonesian government's strategy in tackling the smuggling of illegal goods that occurs in border areas in the Sangihe Islands Regency. The strategy of the Indonesian government here will be examined using the approach proposed by Salusu (1996) which states that strategy is a way of achieving goals and objectives which are translated into policies and programs. Policies are basically provisions that have been set by the authorities to serve as guidelines, guidelines, or directions in the development or implementation of programs or activities in order to achieve smoothness and integration in the realization of the goals, objectives and vision and mission of the government. While a program is a collection of activities that are systematic and integrated to obtain results carried out by one or several government agencies or in the framework of cooperation with the community, in order to achieve certain goals. The research findings illustrate that the strategy carried out by the Indonesian government in tackling the smuggling of legal goods in the border areas in Sangihe Islands Regency is by coordinating and synergizing all stakeholders, such as the Regional Border Management Agency, Customs and Excise, the Industry and Trade Office, the Immigration Office, and the police station.*

**Keywords: Strategy; Repetition; Smuggling**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

## PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu Negara memiliki fungsi strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Kepentingan intern berhubungan langsung dengan kepentingan nasional sebagai sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat. Bagi Indonesia, kepentingan ini sangat erat hubungannya dengan perwujudan wawasan nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan Negara.

Fenomena sosial daerah tapal batas menjadi isu yang menarik bagi berbagai disiplin ilmu karena sering menjadi acuan untuk menilai kekuatan nasional, transkultural, dan transnasional yang membentuk keamanan suatu negara di era globalisasi saat ini dengan menitik pada kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Dinamika kehidupan ekonomi di daerah perbatasan Indonesia-Filipina dengan transaksi ilegal dan penyelundupan menunjukkan sebuah realitas sosial yang menjamur dengan praktik penyimpangan. Para pelaku membentuk jaringan mutual yang saling mendukung dengan terbentuknya jaringan penyelundupan dengan banyak faktor dari motif untuk memperoleh keuntungan yang lebih cepat, mudah, dan lebih banyak. .

Indonesia berbatasan dengan beberapa negara salah satunya ada negara Philipina dimana Indonesia dan Philipina adalah Negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai hubungan bilateral sejak adanya Deklarasi Djuanda terdapat dalam berbagai bidang di antaranya yaitu Perdagangan, pendidikan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain.

Kabupaten Kepulauan Sangihe bagian daerah tingkat 1 provinsi Sulawesi Utara, ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi sebagai mana yang telah di perbaharui undang-undang nomor 8 tahun 2002.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina seperti Pulau Tinakareng, Matutuang, Kawio, Marore dan Kawaluso. Pulau-pulau ini merupakan jalur masuk penyeludupan barang illegal. Masyarakat di pulau terluar itu menyebutnya sebagai 'Jalur Nenek Moyang', mengacu pada rute yang di tempuh Sangihe dan Mindanao Selatan zaman dahulu. Banyak rute yang menghubungkan di antaranya jalur resmi via pulau Marore dan pulau Miangas. Yang di maksud jalur resmi adalah pos imigrasi yang memberikan pass border hanya untuk masyarakat sekitar yang memang memiliki keperluan mengharuskan datang dan pergi Filipina Indonesia karena Dahulu Indonesia dan Philipina memiliki perjanjian tetapi Seiring berjalannya waktu Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana segala sesuatu Barang Import maupun ekspor mempunyai aturan sehingga segala mempunyai aturan.

Di antara semua pulau di Sangihe, Pulau Tinakareng merupakan pulau yang berhadapan langsung dengan Mindanao. Pulau ini mempunyai empat kampung dan sejak dahulu di kenal sebagai kampung nelayan pemberani, selain itu pulau ini di kenal sebagai sentra penyeludupan sampai saat ini. Pulau Tinakareng sampai saat ini masih menjadi tempat para pencari minuman beralkohol berbagai merek Tanduay, London Gin, Barocay Rum, Generoso dan soft drink merek Royal dan Coca-cola Filipina. Jalur ini juga merupakan jalur penyeludupan berangkat yang meliputi antara lain mereka yang akan pulang setelah bekerja illegal fishing di wilayah Sulut, Maluku dan Maluku utara.

Meskipun Negara kita Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengesahkan adanya pengawasan di daerah pesisir dan lautan serta telah meratifikasi berbagai kesepakatan untuk mencegah terjadinya berbagai aktivitas ilegal, tetapi kegiatan perdagangan Ilegal dan penyeludupan masih marak terjadi di Indonesia, diantaranya terjadi di Kepulauan Sangihe yang secara geografis terletak di kawasan perbatasan dengan Filipina.

Faktor yang mendorong masyarakat melakukan penyeludupan barang illegal tersebut antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuntungan yang lebih besar serta menghindar biaya-biaya administrasi serta pengurusan yang surat-surat ijin. Tindakan ini jelas melanggar aturan tentang perundang- undangan barang impor meskipun demikian masyarakat sadar akan perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Fakta perdagangan illegal ini memang menjadi pekerjaan yang tidak kunjung usai, karena alasan logisnya kedekatan geografis, emosional dan historis sudah menjadikan daerah ini dan Filipina seperti keluarga. Barang-barang seperti Minuman Beralkohol bahkan Ada Ternak ayam yang mereka seludupkan tanpa diketahui pemerintah yang berwenang barang tersebut sangat lazim masuk ke Kabupaten

Sangihe seperti biasa tanpa adanya prosedur yang di penuhi secara garis besar barang-barang tersebut masuk secara illegal .

Banyak kekhawatiran bebas masuk keluarnya barang illegal terutama minuman yang keras dan ringan menyulitkan pemerintah (Filipina - Kabupaten Sangihe - Sulut) mengontrol kualitas atau layak tidaknya di konsumsi karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Barang-barang tersebut dikatakan ilegal karena berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Pasal 102 yang berbunyi "Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa menggunakan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Jura Rupiah). Saat ini masih banyak masalah tentang barang ilegal yang harus

Dengan melihat fenomena yang terjadi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe harus mencari jalan keluar atau solusinya agar tidak adanya keresahan baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah Daerah harus mengajak kerjasama dengan pihak Bea dan Cukai, Kantor Perindustrian dan Perdagangan serta Kepolisian bekerja sama misalnya dalam hal program-program atau kegiatan yang sama sama bertujuan untuk pengendalian barang ilegal. Selain itu pula komitmen di antara mereka juga harus kuat untuk tetap bersinergi dalam mengurangi masuknya barang ilegal.

Kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perdagangan maupun Kepolisian akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya. Kesadaran masyarakat mengenai dampak yang diterima atas penyelundupan barang ilegal yang dilakukan, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran barang ilegal tersebut.

Kerjasama mereka harus mampu menekankan dan bersifat tegas dalam pelarangan masuknya barang yang melebihi batas ataupun barang ilegal lainnya seperti minuman keras Sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan sangat tepat sasaran dalam pelaksanaannya, Selain itu perlu di sosialisasikan dan ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang barang-barang import-ekspor ilegal dari Perbatasan Negara Philipina Ke Kabupaten Sangihe .

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Strategi**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategos" yang berasal dari "stratos" yang berarti militer dan 'ag' yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang. Hal senada juga disampaikan oleh seorang ahli bernama Clauswitz yang menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Strategi secara umum didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya .

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut Salusu (1996) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program-program sebagai berikut :

- a) Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan, ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintahan.

- b) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan strategi kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan consensus builders. Sebuah organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penetapan prioritas, kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan, yaitu hal yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain. Proses konstruksi strategi memainkan peranan yang penting, untuk membantu membentuk konsensus tidak hanya tentang wacana luas tentang masa depan sebuah organisasi serta tujuan jangka pendek dan menengah, tapi juga merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Strategi adalah menurut Nugraha (2012:2), Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai nilai organisasi.

Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi. Dalam perumusan strategi organisasi merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai dasar organisasi. Perumusan organisasi merupakan kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa depan. Aktivitas perumusan strategi membutuhkan ketajaman visi dan intuisi. Orang yang memiliki ketajaman visi dan intuisi dapat melihat realitas masa depan yang melampaui realitas masa kini. Kekuatan visi ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kebesaran organisasi dimasa depan. Osborne dan Gaebler (dalam Mahmudi 2010:62), menyatakan bahwa kekuatan organisasi pemerintah yang digerakkan oleh visi dan misi adalah lebih baik dari pada digerakkan oleh aturan-aturan formal.

Mahmudi (2010:62), perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral dan spiritual. Tahap berikutnya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti pemograman, penganggaran, dan implementasi. Tahap pembangunan fisik akan jauh lebih mudah apabila moral, mental, dan spiritual sudah terbangun kokoh.

Strategi sering disebut juga rencana tindak, yakni cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Eadie dalam Setiyono (2008:104) secara umum, strategi meliputi tiga hal :

- 1) Accountabilities, memastikan bahwa sasaran akan dicapai
- 2) Deadlines, kapan target-target akan teralisasi
- 3) Resource requirements, sumber daya yang digunakan untuk mencapai target.

Menurut Muhammad (2016:82) Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif . untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya .
3. Memanfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Semua strategi pasti memiliki prioritas dan ada pengalihan energi untuk mencapainya, dengan demikian prinsipnya hanya sederhana, yakni fokus pada sasaran dan pencapaian. Untuk itu, komponen pokok strategi pemerintahan yaitu tujuan (purposes), lingkungan (environments), pengarahannya(directions), aksi (actions), dan belajar (learning). Dua sumber daya utama yang dilakukan untuk proses desain dan eksekusinya adalah kekuasaan (power) dan ilmu pengetahuan (knowledge).

Strategi membantu pengkoordinasian dan pengarahannya aktivitas organisasi yang menunjukkan bagaimana para individu bekerja sama dengan yang lain. Strategi harus menyiapkan keputusan yang cocok atau sesuai dan tentunya hal ini sangat penting bagi upaya

pencapaian maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

Pola fungsi dari strategi harus dijalankan mengikuti pemahaman kondisi yang baru dan akan dihadapi, serta menilai implikasinya terhadap tindakan. Semua hal tersebut harus diperhatikan secara menyeluruh dan dinilai secara satu kesatuan atas suatu strategi yang diambil atau ditetapkan (Assauri 2016:9) Para pimpinan perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat berhasil dengan meyakinkan unruk dapat menciptakan dan merealisasikan peluang.

Strategi suatu organisasi hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa setiap pembuat strategi harus mempertimbangkan bahwa semua tindakan organisasi yang digambarkan dalam strategi itu sesuai dengan etika dan kepentingan masyarakat luas. Karena setiap organisasi hidup dan bergerak dalam masyarakat. Selain itu strategi merupakan respon terhadap harapan masyarakat dan apa yang menjadi prioritas dalam kelompok masyarakat yang dilayani atau pelanggan. Harapan dan kepentingan masyarakat itu diseimbangkan dengan harapan dan kepentingan dari para penentu kebijakan didalam organisasi. Sehingga diperlukan harmoni antara kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat. Sebab strategi yang mengabaikan kepentingan masyarakat tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan sia-sia

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi dapat diartikan sebagai suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan dapat tercapai dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang dimaksud adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mengatasi permasalahan didaerah dan disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi serta kemampuan dan sumber daya organisasi sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Konsep Pemerintah**

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah merupakan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, mempergunakan alat hukum yang mana salah satunya merupakan keputusan tata usaha Negara. Proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan pemerintah haruslah benar-benar hati-hati didalam bertindak, karena jika terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat pemerintah. (Suhandy 2005:21).

Menurut menurut Taliziduhu Ndraha (1983:23) Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional .

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah "an" menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Pemerintah dapat di simpulkan sebagai organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut yang memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Definisi Plato menempatkan peran sentral pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik ada "pengemudi" dan "petunjuk arah" bagi masyarakatnya. Pendapat Plato yang menekankan peran penting pemimpin politik sangat berbeda dengan pemahaman David Apter. Menurut Apter pemerintah yaitu sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggungjawab untuk mempertahankan atau mengadaptasi sistem dimana mereka menjadi bagiannya. Menjalankan tanggungjawab dengan membuat pilihan yang mengikat para anggotanya. Selain definisi Plato dan Apter mengenai pemerintahan. Adalah Bayu Surianingrat dalam Mengenal Ilmu Pemerintahan membedakan makna antara "pemerintah" atau "pemerintahan" mempunyai empat arti.

1. Melaksanakan wewenang pemerintah
2. Cara atau sistem pemerintahan
3. Wilayah atau negara yang diperintah
4. Badan-badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara

Poin penting yang bisa ditarik dari definisi Bayu Suryaningrat ada dua hal. Pertama, pemerintahan adalah lembaga memiliki wewenang yang memiliki wilayah administratif untuk diperintah. Kedua, definisi Bayu tidak terlalu jelas dalam membedakan makna “pemerintah” dan “pemerintahan” sebagaimana dijanjikannya. Demikian dengan lahirnya pemerintahan dapat memberikan pemahaman terhadap kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje dalam kutipan Hamdi (1999 : 52) yang dikutip kembali Salfie (2007 : 13) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mencangkup dua unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. Kedua, bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencangkup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat dan permasalahan psikologi sosial.

Menyimak definisi-definisi di atas, maka di tarik kesimpulan bahwa istilah pemerintah berkaitan erat dengan makna kelembagaan atau institusi-institusi Negara yang berfungsi untuk melakukan upaya pencapaian tujuan Negara, sedangkan makna pemerintahan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga publik tersebut.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah Negara di seluruh tanah air dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka sistem pemerintah atau pemerintahan Negara di tata sedemikian rupa baik secara vertikal maupun horizontal . penataan secara vertikal maupun horizontal dilakukan dengan jalan fungsional peran-peran pemerintah Negara melalui pembentukan kelembagaan Negara baik yang berbentuk Departemen maupun lembaga Non Departemen . sedangkan penataan secara vertical dilakukan dengan cara pembagian wilayah republik Indonesia atas tingkatan .

### **C. Penyeludupan**

Pengertian mengenai penyeludupan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden No.73 Tahun 1997 tertanggal 27 Mei 1967 yang dinyatakan sebagai Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor).

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyeludupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk penyeludupan barang ilegal:

1. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau di palsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean.
2. Mengeluarkan barang import dari kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan Negara lainnya dalam rangka import.
3. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.
4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang import yang berasal dari tindak pidana penyeludupan.
5. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana penyeludupan.

6. Memusnahkan, mengubah memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU kepabeanan harus disimpan.
7. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan.
8. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang di ketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut UU Kepabeanan.
9. Tidak membawa barang import ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut tidak diberitahukan oleh pengangkutnya.
10. Pengangkutan tidak melaporkan pembongkaran barang import terlebih dahulu ke Kantor Pabean terdekat.
11. Jumlah Barang yang di bongkar kurang atau lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.
12. Mengeluarkan barang dari kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
13. Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkutnya dengan tujuan keluar Daerah Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean .
14. Barang yang diangkutnya tidak sampai ke tempat tujuan atau jumlah barang setelah sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya.
15. Tidak menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka saran pengangkut atau bagiannya dan tidak membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa oleh Pejabat Bea dan Cukai .
16. Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea Dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan barang import ekspor.
17. Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean atas barang import dan ekspor.

Jenis - Jenis Penyelundupan Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen.

Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari - hari.

Baharuddin Lopa merumuskan ciri - ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan fisik yaitu :

a. *Penyelundupan Administratif*

1. Bahwa barang - barang impor dimasukan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut kepelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
2. Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisytarkan.
3. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya , misalnya manifest tidak cocok dengan jumbelah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi

pemberitahuan salah dalam PPUD atau fomulir 5B (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).

4. Bahwa dalam hal kesalahan masih dalam tahap AA (Pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih di perlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan di perhitungkan bea-beanya dan sebagiannya.

Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau di antara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

*b. Penyelundupan Fisik*

1. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumendokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju.
2. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut
3. Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang di pergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk
4. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukan barang-barang tanpa dilindungi dokumen

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian inii peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2010:4). Penelitian ini akan mengkaji tentang “Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Barang Import Ilegal Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe” dengan menggunakan teori Salusu (1996), yang mengatakan bahwa Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program-program. Pengertiannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan, ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintahan.
- b) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu

Pengumpulan data dlakukan melalui wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan maupun catatan-catatan peneliti sewaktu melakukan penelitian, maka dapat diberikan suatu analisa tentang strategi pemerintah dalam menanggulangi barang import ilegal di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe Adapun pembahasan hasil penelitian terbagi dalam sub yang di ambil dari teori Salusu berikut ini:

### **A. Kebijakan**

Kebijakan yang di maksud disini adalah Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Menanggulangi Barang Import Ilegal Di Daerah Perbatasan yang kita tahu di daerah perbatasan selalu saja menjadi sentra penyeludupan begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang merupakan



pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina. Biasanya Pulau-pulau ini selalu menjadi sentra penyeludupan dan Masyarakat di pulau terluar itu menyebutnya sebagai 'jalur Nenek Moyang', mengacu pada rute yang di tempuh Sangihe dan Mindanao Selatan zaman dahulu. Banyak rute yang menghubungkan di antaranya jalur resmi via pulau marore dan pulau miangas.

Yang di maksud jalur resmi adalah pos imigrasi yang memberikan pass border hanya untuk masyarakat sekitar yang memang memiliki keperluan mengharuskan datang dan pergi Filipina Indonesia seperti mengunjungi keluarga yang sudah lama menetap di sana tetapi ada juga via jalan tikus dimana rute ini sering sekali masyarakat melewatinya karena tidak terdapat pos untuk penjagaan yaitu pulau Pulau Tinakareng, pulau yang berhadapan langsung dengan Mindanao. Pulau Tinakareng sampai saat ini masih menjadi tempat para pencari minuman beralkohol berbagai merek Tanduay, London Gin, Boracay Rum, Generoso dan soft drink merek Royal dan Coca-cola Filipina juga jalur penyeludupan berangkat yang meliputi antara lain mereka yang akan pulang setelah bekerja illegal fishing di wilayah Sulut, Maluku dan Maluku utara.

Peraturan mengenai illegal itu sendiri sudah ada sejak dahulu yang terdapat Perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philipina yang di ratifikasi menjadi UU 77/1957 yaitu " UU persetujuan mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Philipina, akan tetapi pedoman pelaksanaan lintas Batas Baru di lakukan pada tanggal 14 September 1965.

Memang benar hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat . hubungan- hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana , yaitu dari barter , jual-beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya ) hingga hubungan atau transaksi dagang yang komplek . Komplek hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak di sebabkan oleh adanya jasa teknologi sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.

Pengaturan transaksi perdagangan lintas batas yang bersifat aspiratif harus memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi kehendak dan kebutuhan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan perdagangan lintas batas . dalam pengaturan perdagangan lintas batas perlu diperhatikan pentingnya harmonisasi aspirasi global, nasional dan lokal . pengaturan perdagangan lintas batas selain jelas, tegas tetapi juga pasti . hukum yang pasti menyediakan aturan dan proses yang rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang di kembangkan dari aturan itu sendiri.

Dalam persetujuan ini di atur mengenai barang bawaan dan perdagangan di cantumkan sebagai salah satu alasan untuk mengadakan kunjungan lintas batas jadi masyarakat bebas keluar masuk oleh karena ini hinga sekarang masyarakat sudah terbiasa kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang telah di buat membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk menghindari pengawasan.

Dalam upaya merealisasikan pelaksanaan lintas batas , maka pemerintah Indonesia membentuk susunan organisasi dan tata kerja sistem lintas batas dengan strukturnya secara hirarhi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan unit pelaksana (Pos Lintas Batas), dimana untuk Kabupaten Sangihe dan Talaud terdapat dua Pos Lintas Batas yakni di Pulau Marore dan Pulau Miangas . Sejak itulah lalu lintas orang dan barang dari kedua Negara dalam wilayah border area harus melalui Pos Lintas Batas tersebut di atas, hal ini dilakukan agar tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memelihara hubungan baik antara Indonesia dan philipina dalam rangka menjalin persahabatan berdasarkan wawasan bertetangga yang baik.
2. Melindungi kepentingan warga Negara yang berada di wilayah perbatasan kedua Negara, baik kepentingan ekonomi, keluarga, agama dan lain sebagainya yang telah dilakukan sejak dahulu
3. Mengatur pemindahan penduduk, barang, dan jasa sesuai kepentingan warga Negara di wilayah perbatasan kedua Negara

4. Mencegah dan menangani penyeludupan , penangkapan ikan secara illegal dan keluar masuknya orang tanpa izin.

Ada payung hukum yang memberikan landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya . dan Pada prinsipnya tujuan tersebut di atas diupayakan untuk mengatur perpindahan dan kunjungan keluarga dari penduduk di daerah border area guna mencegah penyelewengan dan pelanggaran dari Undang-Undang dan persetujuan bersama yang telah di sepakati oleh Indonesia dan Philipina .

Setelah adanya Perjanjian Lintas Batas kemudian muncul Keputusan Presiden No.73 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008. Rencana tata Ruang Wilayah Nasional, Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2013, dimana semua peraturan-peraturan itu di perketat sehingga munculah kasus-kasus tentang penyeludupan yang di tangani langsung oleh Pemerintah kabupaten sangihe dalam hal ini oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2013 hingga saat ini dan jika di temukan maka ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku Jadi perhatian khusus di fokuskan pada dua hal yang saling terkait yaitu dilaksanakan melalui instrumen pembangunan nasional dan daerah . Keterpaduan Kebijakan, Program, dan Kegiatan antar pemangku kepentingan merupakan prasyarat mutlak merealisasikan visi dan misi .

Oleh karena itu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sangihe mengambil Kebijakan koordinasi dengan pihak Bea Cukai Kabupaten Sangihe , pihak Kepolisian Kabupaten Sangihe selaku pihak yang Berwenang di Bawah Koordinasi Bupati Kepulauan Sangihe .

Dengan pihak Bea Cukai Kabupaten Sangihe bekerja sesuai dengan landasan hukum yang ada yang terdapat dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanaan kemudian mengikuti Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2013 pada poin ke 7 dimana mendapat tugas lain yang di berikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe.

Semua yang di lakukan mempunyai harapan semoga dengan kerja sama ini mampu untuk menanggulangi masuknya barang import illegal yang merugikan Negara karena tidak ada pajak yang masuk dan untuk kesehatan masyarakat karena barang illegal ini pada dasarnya masuk ke daerah Kabupaten Sangihe tidak di periksa kandungan yang terkandung di dalam seperti contoh Minuman Philipin tidak di ketahui kadar dari Minuman itu sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mengkomsumsi berlebihan dapat merugikan dirinya sendiri, oleh karena itu Kebijakan yang di ambil kiranya mampu untuk menekan atau menanggulangi masuknya barang illegal di daerah Kabupaten Sangihe.

## **B. Program**

Untuk mensukseskan kebijakan maka perlu adanya program-program yang di ambil dan program-programnya sebagai berikut: program sinkronisasi program lopri (lokasi prioritas),penguatan aparatur kawasan perbatasan, pengembangan kawasan perbatasan dan PKSN atau pusat kegiatan strategis nasional dan melakukan patroli . dengan harapan dapat menanggulangi masuknya barang illegal . yang di maksud dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah Program mempercepat pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana di pos pemeriksaan lintas batas, kemudian mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan, mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan dan penguatan kapasitas aparatur kawasan perbatasan lewat sosialisasi-sosialisasi yang di berikan .

Program-program ini kemudian di implementasikan dalam bentuk penetapan lokasi-lokasi prioritas di kawasan perbatasan , namun tidak semua kawasan perbatasan dijadikan lokpri dalam jangka waktu yang sama . yang di maksud dengan lokasi prioritas adalah hal ini terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas.

Selain program yang telah di tulis di atas, Pemerintah kabupaten sangihe melakukan patroli menyisir kawasan perbatasan guna menanggulangi masuknya barang illegal dari Negara philipina . Oleh karena itu, Kerjasama dan program-program yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Bea dan Cukai beserta kepolisian ini melakukan tugas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Dinas Perdagangan memiliki kepentingan terhadap perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor pengeluaran izin usaha dan Import sedangkan Tugas dari Kepolisian penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyeludupan jadi Pihak Kepolisian menindaki masyarakat yang melawan aturan hukum. Dan juga Kesadaran masyarakat mengenai dampak yang diterima atas penyelundupan barang ilegal yang dilakukan, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran barang ilegal tersebut.

Oleh karena itu, untuk dapat menghadirkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan, pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan tidak terjebak pada keinginan pemerintah saja, tetapi juga mengakomodir keinginan masyarakat . selain itu, perlu di jajaki pula potensi pengembangan kerjasama pengelola perbatasan dengan Negara tetangga yang selama ini masih berfokus pada keamanan.

Dengan begitu banyak program-program yang telah di lakukan tetapi ada kendala yang ditemui misalnya kurangnya anggaran untuk pembelian bahan untuk melakukan patroli karena dalam sekali patroli dibutuhkan bahan bakar yang banyak mengingat Kabupaten Sangihe terdiri dari pulau-pulau dengan jarak yang lumayan jauh kemudian kendala yang lain adalah kurangnya personil untuk melakukan patroli dan kurangnya sarana dan prasarana di pulau untuk dijadikan tempat tinggal, dan kendala lain adalah melakukan patroli tidak mengikuti jadwal karena ada kalanya waktu jadwal bersamaan dengan cuaca yang kurang bersahabat atau datangnya gelombang tinggi yang tidak mungkin untuk di lakukan patroli , kemudian jika gelombang tinggi maka mengakibatkan personil yang berjaga dalam pos di pulau perbatasan terjebak dan tidak dapat kembali dalam waktu yang singkat, dengan melihat kendala-kendala yang ada pemerintah harus terus berfikir keras untuk mendapatkan cara atau strategi-strategi yang tepat.

## **PENUTUP**

Dalam mengambil kebijakan koordinasi untuk menanggulangi penyeludupan barang import ilegal di daerah perbatasan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan sangihe dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah , kantor bea cukai membangun koordinasi dengan pihak-pihak berkompeten yang ahli dalam bidang ini seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Imigrasi, dan kantor kepolisian . kebijakan ini sudah sangat baik dan maksimal hal ini dapat di lihat di berita-berita yang di muat di media massa maupun di media sosial bahkan bukti-bukti di administrasi di kantor kepolisian dan di kantor bea cukai tentang penangkapan dan pemusnahan barang ilegal sesuai dengan pedoman undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 . adapun perusahaan, organisasi dan masyarakat yang tidak mau di tangkap oleh karena perbuatan ilegal yang melanggar hukum maka harus mengurus surat-surat atau dokumen untuk kelengkapan berkas yang nantinya akan di periksa pada saat melewati jalur kepabeanan. Dalam mengambil program untuk di jalankan guna menanggulangi barang import ilegal di daerah perbatasan, pemerintah kepulauan sangihe sudah mengambil program yang terbaik dan sudah di jalankan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono,2016. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan kombinasi (mixed Methods). Bandung:Alfabeta
- Purwito M.Ali,Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang,Konsep dan Aplikasinya Cetakan Keempat, Kajian Hukum fiscal FHUL,2010, 12
- Mochamad Answar, Segi-segi Hukum Masalah Penyeludupan,Penerbit Alumni Bandung,2001
- Semedi Bambang, Pengawasan Kepabeanan, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai , Jakarta, 2013
- Suhandy, indup, dkk, 2005, Dasar Dasar Good Governance. Jakarta:LAN

Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011)  
Priswanto, Steven Sumolang, Agung triwibowo, alex ulaen, Cetakan pertama Kepel Press 2013  
Legal di Marore, Ilegal di Steven Sumolang, Strategi Adaptasi Nelayan di Kawasan Border  
Crossing Area, Penerbit Amara Books 2019  
Salindeho, Winsulangi., & Pitrcs So1nbowadilr. 2008. Daerah Perbatasan Keterbatasan  
Pcrbatasan. Yogyakarta: FUSPAD

**Sumber-Sumber Lain**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Keputusan Presiden No.73 Tahun 1997
- Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008. Rencana tata Ruang Wilayah Nasional
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2013, Badan Pengelola Perbatasan  
Menyelenggarakan Fungsi